



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Alamat: Jl. Thayeb Mohamad Gobel Kompleks Perkantoran Pemprov Gorontalo Kec. Bulango Selatan

Kab. Bone Bolango

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI GORONTALO

Nomor : 800/DISKOMINFO-ST/SK/ /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI GORONTALO

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI GORONTALO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggara pelayanan publik. Sesuai azas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan kinerja pemerintahan yang optimal, diperlukan Survei Kepuasan Masyarakat penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menerapkan keputusan kepala Dinas Komunikasi Informatika, dan Statistik Provinsi Gorontalo tentang Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060) ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) ;

5. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3) ;
6. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 15 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2022-2026 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor 15) ;
7. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor 38).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pengarah :
 1. Memberikan arahan dalam pedoman penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo.
 2. Memastikan bahwa tahapan kegiatan dalam pedoman penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo berjalan sebagaimana mestinya.
 - b. Ketua :
 1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo.
 2. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penyusunan dan penerapan Survei Kepuasan Masyarakat di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo.
 - c. Koordinator :
 1. Mengkoordinasikan penyusunan dan penerapan Survei Kepuasan Masyarakat di semua bidang
 2. Melakukan koordinasi dengan setiap Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat di internal bidang.

d. Anggota Tim Penyusun :

1. Melakukan identifikasi kebutuhan Survei Kepuasan Masyarakat dan teknis-teknis layanan.
2. Mengumpulkan data dan informasi, melakukan analisis terhadap teknis-teknis layanan dan prosedur lingkup bidang.
3. Mengkoordinasikan penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat
4. Melakukan sosialisasi dan publikasi Survei Kepuasan Masyarakat
5. Mengamati pelaksanaan penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat di masing-masing bidang.
6. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Melaporkan hasil-hasil pengembangan Survei Kepuasan Masyarakat

KETIGA: Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, mulai berlaku pada tanggal di tetapkan :

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 01 Pebruari 2024

**KEPALA DINAS KOMINFO DAN STATISTIK
PROVINSI GORONTALO**



H. RIFLI M. KATILI, AP. S.Sos. M, Ec.Dev
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 197505201993111002

Tembusan:

1. Yth. Penjabat Gubernur Gorontalo,
2. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI GORONTALO

NOMOR : 800/DISKOMINFO-ST/SK/ /2024

TANGGAL : 01 Maret 2024

TENTANG : Pembentukan Tim Pelaksana Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo

SUSUNAN ANGGOTA TIM

PENGARAH : KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROVINSI GORONTALO

KETUA TIM : SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROVINSI GORONTALO

KOORDINATOR : KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

- ANGGOTA :
1. ASRIANI, S.SOS, M.SI
Nip: 19771214 200212 2 006
 2. HERMAN PASUE, S.Sos, M.Si
Nip: 197912122003121014
 3. RISKA LABATJO, S.KOM
Nip: 19821028 200802 2 004
 4. RINALTY HIPPIY, S.KOM
Nip: 19750207 200701 2 020

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 01 Pebruari 2024

**KEPALA DINAS KOMINFO DAN STATISTIK
PROVINSI GORONTALO**

H. RIFLI M. KATILI, AP. S.Sos. M, Ec.Dev

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 197505201993111002